

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era global saat ini masyarakat memilih menggunakan transaksi perdagangan menggunakan elektronik atau sering disebut e-commerce. Dimana perdagangan elektronik yang dilakukan menggunakan sarana jaringan sistem elektronik atau internet. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka (Aulia et al., 2016:78).

Dampak globalisasi banyak membawa dampak perubahan pada sektor kehidupan, terutama teknologi dan internet. Pada masa sekarang sangat sulit ditemukan hal yang tidak terlibat dengan internet tentu dalam penggunaan internet teknologi sangat berperan penting dalam pengoperasiannya. Selain itu berdampak pada internet dan teknologi pengaruh globalisasi juga berdampak pada industri dan perdagangan. Begitupun juga perdagangan di Indonesia sangat berkembang pesat dalam transaksinya pun kini sangat mudah. Kini perdagangan tak hanya harus bertatap muka namun sudah bias melalui *smartphone*, hanya dengan mengunduh aplikasi *e-commerce* sudah dapat melakukan proses jual beli (Ayu et al., 2024).

Kecanggihan teknologi informasi semakin meningkat dan dengan mudah menerima dan menyampaikan informasi karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini telah menghasilkan perubahan sosial yang signifikan dan dunia tanpa batas. Seiring dengan perkembangan inovasi dan

korespondensi, masyarakat dituntut untuk dapat mengikuti setiap perkembangan yang terjadi (Harahap, 2018:145).

Data tersebut dapat dilihat pada laporan Blibli.com dimana terjadi peningkatan sebesar 90 % jumlah *merchant* yang mendaftar pada bulan April 2020. Data lainnya menyebutkan terdapat 49 online shop yang terdaftar pada kuartal 1 ditahun 2020. Platform digital *marketplace* Shopee telah dikunjungi sebanyak 71,5 juta, disusul Tokopedia dikunjungi mencapai 69,8 juta. Peningkatan terjadi pada kuartal yang sama pada tahun 2021, jumlah pengunjung *e commerce* bertambah dan Tokopedia telah dikunjungi 135,0 juta pengunjung dan Shopee 127,4 juta pengunjung (Isnanto, 2022:18-20).

Pada saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kerja sama. Seperti perusahaan belanja online dengan perusahaan pembiayaan berbasis *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* adalah suatu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman di dalam sebuah wadah atau perusahaan. *Peer to peer lending* saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Afif Ma'shum, 2022:56).

Paylater merupakan salah satu metode pembayaran yang disediakan oleh berbagai perusahaan digital yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Maksudnya dengan *paylater* konsumen bisa "beli sekarang, bayar nanti". Konsepnya seperti kartu kredit, perusahaan digital

membayar uang ketika konsumen membeli produk, dan kemudian kami dapat membayar faktur setelah tanggal jatuh tempo bulan berikutnya, dan tenggat waktu juga disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih (Zawil Fadhli et al., 2022: 119-132)

Dalam transaksi pun konsumen dapat menggunakan sistem bayar langsung ataupun dengan sistem kredit. Kredit disini adalah jumlah maksimum nilai uang yang dapat digunakan atau dibelanjakan pada kartu kredit. Pada sistem perdagangan yang ada saat ini seseorang tidak harus memiliki kartu kredit yakni dengan membuat pengajuan limit kredit melalui toko *online*. Tentunya dengan mengajukan beberapa persyaratan yang telah disepakati. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa limit kredit adalah jumlah maksimum pinjaman yang dapat diberikan atau disediakan oleh bank atau perusahaan tertentu kepada nasabah debiturnya, baik dalam rangka pemenuhan perjanjian kredit maupun jumlah maksimum dalam penggunaan kredit (Haluku, 2022:68).

Penggunaan sistem kredit ini begitu menggiurkan seseorang karena hanya dengan mendapatkan limit akun dan mendapatkan uang pinjaman seseorang sudah mampu membeli suatu barang meskipun orang tersebut belum memiliki uang pada waktu tersebut dan pembayarannya dilakukan sebulan setelah transaksi dilakukan. Sedangkan pembayaran biasanya dilakukan dengan cara cicilan setiap bulan.

Dengan maraknya sistem kredit ini maka akan muncul banyak pula penyalahgunaan. Salah satu penyalahgunaan ini adalah sistem gesek tunai. Gesek tunai adalah penarikan uang tunai dari limit kredit yang ada dengan cara mengakali

transaksi suatu barang. Pada dasarnya toko online tidak menjual barang/jasa, melainkan memberikan kas yang dibutuhkan pembeli kemudian melaporkan kepada pihak pemberi kredit (Frensidy, 2019:153).

Gesek tunai atau yang biasa disebut dengan "gestun" merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan pencairan uang kredit untuk dicairkan menjadi uang tunai, biasanya gesek tunai digunakan untuk melakukan penarikan uang tunai menggunakan kartu kredit di *merchant*, akan tetapi sekarang gesek tunai juga sudah mulai terkenal di bagian *marketplace*, yaitu dengan mencairkan uang tunai melalui uang kredit yang ada di yang memiliki limit *paylater* menjadi uang tunai dengan cara membelanjakan uang kredit tersebut di marketplace Shopee, bukalapak, akulaku, tokopedia dan perlindungan hukum terhadap pemilik akun gesek tunai *paylater* pada penelitian ini tidak dibatasi oleh satu e-commerce tetapi seluruh *e-commerce* yang bisa digunakan untuk gesek tunai *paylater*, namun bukan barang yang didapatkan tetapi uang tunai. Jadi gesek tunai ini bisa disebut dengan membeli uang memakai uang (Indah & Mahfudz, 2023:125).

Penyedia layanan Gestun dinilai ilegal karena aktivitasnya melibatkan pemalsuan atau manipulasi data transaksi kartu kredit untuk mendapatkan dana secara ilegal. Mengacu pada praktik di mana seseorang menggunakan kartu kredit untuk transaksi yang sebenarnya tidak dilakukan dan kemudian menerima uang tunai dari penyedia layanan. Kegiatan ini melanggar peraturan perbankan dan kartu kredit, yang mengharuskan transaksi mematuhi peraturan yang berlaku dan dilakukan oleh pemegang kartu yang berwenang. Selain itu, Gestun dapat menimbulkan risiko pada sistem keuangan dengan meningkatkan potensi penipuan

dan kerugian bagi lembaga keuangan serta merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Salah satu contoh, misalnya adalah seseorang membeli kulkas pada toko online tertentu dengan harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) yang sebelumnya pembeli dan penjual melakukan perjanjian gesek tunai. Alih-alih mendapatkan kulkas, pembeli malah mendapatkan uang tunai sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Dalam transaksi tersebut, terdapat beberapa resiko yang dihadapi. Yaitu, bagi pemberi jasa gesek tunai apabila diketahui pihak *marketplace* kemungkinan akun akan di *banned* sehingga kesulitan untuk melakukan transaksi dikemudian hari. Dan akan mengakibatkan menjadi daftar hitam bagi penyedia jasa *Paylater*. Resiko paling tinggi adalah akun belanja pada layanan *Paylater* di *banned* dan pihak penyedia *Paylater* akan mengirimkan perwakilan mereka untuk melakukan penagihan dengan datang langsung ketempat pelaku, dan parahnya akan terjadi penyitaan jika pelaku masih tidak sanggup untuk membayar cicilan (Syarofah, 2023).

Sayangnya peran negara dalam memastikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi jual beli *online* melalui sistem *paylater* warga negaranya masih terbilang rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin maraknya kasus tentang transaksi gesek tunai melalui sistem *paylater*. Pada oktober 2023 lalu, seorang warga berinisial YNR (21) kecamatan Kaliwungu Kudus Jawa Tengah, korban ini harus merugi RP 10 juta usai limit *paylater*nya sudah terpakai di jasa gestun namun

tidak ada dana yang cair sama sekalinya yang diterima. Penipuan ini berawal saat korban ingin berniat mencairkan limit *paylater* untuk kredit barang di salah satu aplikasi *e-commerce*. Korban saat itu diminta scan barcode yang diberikan pelaku. Namun meski telah discan sejumlah uang dari limit *paylater* nya yang tak kunjung cair. Pelaku juga berdalih jika minimal limit pencairan naik dan meminta korban untuk kembali melakukan transaksi hingga beberapa kali sehingga limit *paylater* korban masih tidak cair dan harus menanggung kerugian itu (Jen, 2023).

Penyedia layanan Gestun umumnya tidak mendapatkan perlindungan hukum karena praktik tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gestun yang melibatkan pemalsuan atau manipulasi transaksi kartu kredit dianggap penipuan dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, sanksi pidana dan perdata, termasuk denda dan hukuman penjara, dapat dikenakan kepada pelaku dan penyedia layanan Gestun. Lembaga keuangan dan pihak berwenang biasanya mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam aktivitas ini untuk melindungi integritas sistem keuangan dan mencegah kerugian besar.

Berdasarkan problematika yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap pemilik akun gesek tunai *paylater* dan lembaga khusus pengawasan dan perlindungan pemilik akun gesek tunai *paylater* yang tepat direalisasikan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik akun gesek tunai *paylater*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik akun gesek tunai *paylater* apabila terjadi gagal pencairan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik akun gesek tunai *paylater*.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik akun gesek tunai *paylater* apabila terjadi gagal pencairan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat mengembangkan khasanah keilmuan dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata.
 - b. Apabila dianggap layak, maka karya ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai salah satu solusi terhadap pelajaran bagi problematika gesek tunai *paylater*.

- b. Sebagai rekomendasi bagi pembentuk undang-undang untuk mengakomodir pembentukan lembaga khusus perlindungan konsumen dalam gesek tunai *paylater*.
- c. Sebagai rekomendasi format ideal dan strategi lembaga khusus perlindungan konsumen dalam gesek tunai *paylater* dalam menjalankan tugasnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal researce*). Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2015:92). Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter, 2007:35).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari hasil pengamatan pada studi kepustakaan serta berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian perlindungan hukum terhadap pemilik akun gesek tunai *paylater* (sugiyono, 2017:53). Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas yang bersifat mengikat.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum *ensiklopedia* hukum, jurnal-jurnal hukum,

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelsan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini seperti kamus Hukum, *Ensiklopedia*, kamus

bahasa inggris, KBBI (muhaimin, 2020:62). Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum dan *internet*.

3. Metode pendekatan

Metode Pendekatan hukum adalah strategi atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis, memahami, dan menyelesaikan isu-isu hukum. Beberapa metode pendekatan hukum yang sering digunakan mencakup interpretasi norma-norma hukum, interpretasi hukum, dan analisis kasus. Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yang berbeda yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Marzuki & Mahmud, 2011:93).

2) Pendekatan kasus (*Cash Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan

literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitain kepustakaan (Soekanto, 2006).

Pengumpulan data sekunder studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008:3).

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi informasi, sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang sedang diteliti serta dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Menyusun bahan hukum sehingga ditemukan gambaran masalah yang diteliti dengan menggunakan penjelasan deduktif, Penjelasan dari umum ke khusus. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Analisa deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensi bagi penulis skripsi.